



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

Budi Darmawan, beralamat di Jalan Kyai Mojo 1 No.13 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : **AGUS SAIFUL ABIB, S.H, M.H** dan **DENI BUSTANUL ARIF, S.H**, Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) THEMIS yang beralamat Perum Griya Said Blok AA No.2 Rt. 03 Rw.39 Batu Sari Mranggen Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengampunan terhadap 3 (tiga) orang keponakannya yaitu :

1. Satrio Anggoro, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jakarta 15 Juli 1975
2. Dini Yunianti, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 Juni 1977
3. Tri Artyarini, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 September 1980

dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 31 Desember 2022 di bawah Register Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari pasangan suami isteri H.B. Basuki dan Sulistioningsih yang melangsungkan pernikahan dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/558/64/1974 tanggal 27 Agustus 1974 hal ini sebagaimana surat keterangan Nomor 1054/Kua.11.33.11/PW.01/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021

2. Bahwa dari pernikahan pasangan suami isteri tersebut H.B. Basuki dan Sulistioningsih memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Satrio Anggoro, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jakarta 15 Juli 1975
- Dini Yunianti, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 Juni 1977
- Tri Artyarini, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 September 1980

Dimana ke 3 (tiga) anak-anak tersebut sejak lahir mengalami keterbelakangan mental.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2017 H.B. Basuki meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Ungaran

4. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2021 Sulistyoningsih meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Ungaran

5. Bahwa ahli waris H.B. Basuki dan Sulistioningsih sangat membutuhkan sekali dan bermaksud melunasi seluruh utang almarhum H.B. Basuki dan almarhumah Sulistioningsih sekaligus membagi harta peninggalan H.B. Basuki dan Sulistioningsih tersebut kepada ahli warisnya;

6. Bahwa oleh karena seluruh anak H.B. Basuki dan Sulistioningsih yang bernama Satrio Anggoro jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 juli 1975, Dini Yunianti jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 1977, dan Tri Artyarini jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 September 1980 dalam keadaan keterbelakangan mental , dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya

7. Bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPdata menyatakan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya

8. Bahwa Pemohon adik kandung yang ditunjuk H.B. Basuki dan Sulistioningsih sewaktu masih hidup menjadi wali pengampu ketika H.B. Basuki dan Sulistioningsih meninggal dunia.

9. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan H.B. Basuki dan Sulistioningsih untuk keperluannya selama hidupnya;

10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas maka, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Satrio Anggoro jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 juli 1975, Dini Yunianti jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 1977, dan Tri Artyarini jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 September 1980 berada di bawah pengampuan.
3. Menetapkan Pemohon (Budi Darmawan) sebagai wali Pengampu Satrio Anggoro jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 juli 1975, Dini Yunianti jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 1977, dan Tri Artyarini jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 September 1980
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Budi Darmawan) untuk mewakili Satrio Anggoro jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 juli 1975, Dini Yunianti jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 1977, dan Tri Artyarini jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 15 September 1980 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 547/558/64/1974 tanggal 27 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 1054/Kua.11.33.11/PW.01/XII/ 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keretangan Domisili Nomor 474.2/30/RT.05/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kab Semarang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4918/1989 atas nama Budi Darmawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 30 November 1989, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 38000/a/p/JS/1983 atas nama Satrio Anggoro yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tanggal 30 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 38000/b/p/JS/1983 atas nama Dini Yunianti yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tanggal 30 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8946/JS/1980 atas nama Tri Artyarini yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tanggal 20 September 1980, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy
Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-31102017-0006 atas nama H.B Basuki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Semarang tanggal 2 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy
Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-14062021-0009 atas nama Sulistioningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Semarang tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy
Sertifikat Hak Milik No. 01951 atas nama Pemegang Hak Sulistyoningsih Dengan luas 224 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab Semarang, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy
Surat penagihan hutang atas nama Kreditur PT Baja Putih tertanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy
Ijazah SMALB atas nama Satrio Anggoro yang dikeluarkan oleh SMALB YPAC Semarang tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy
Hasil Evaluasi Psikologis atas nama Tri Artyarin yang dikeluarkan Yayasan Anak-Anak Cacat Cabang Jakarta tanggal 29 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy
Kartu Tanda Penduduk NIK 3322181507800001 atas nama Satrio Anggoro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy
Kartu Tanda Penduduk NIK 3322185506820003 atas nama Dini Yunianti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy
Kartu Tanda Penduduk NIK 3322185509840001 atas nama Tri Artiarini

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotocopy
Kartu Keluarga No. 3322181406210003 atasnama Kepala Keluarga Satrio Anggoro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotocopy
Surat Keterangan Sehat atas nama : Budi Daramawan, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotocopy
Surat Pernyataan dari : Sulistiyanto, kakak Pemohon yang menyatakan tidak keberatan Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu, selanjutnya diberi tanda P-19;

Bukti-bukti surat yang berupa foto copy dari P-1 s/d P-19 tersebut telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya kemudian asli dikembalikan pada Pemohon, kecuali Bukti P-2 dan P-3 berupa bukti asli, selanjutnya bukti P-1 s/d P-19 dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Dra. Henny Astuti, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, keberadaan rumah saksi 8 (delapan) meter didepan rumah Pemohon.
- Pemohon sudah menikah tapi belum punya anak.
- Bahwa Pemohon bermaksud agar ditunjuk sebagai pengampu dari 3 (tiga) orang keponakannya karena ayah dan ibunya sudah meninggal.
- Bahwa Pemohon adalah adik dari ibu Sulistyoningsih, ibu kandung anak yang diampu.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik ibu dari 3 (tiga) orang anak yang dimohon pengampuan, nama ayahnya yaitu : H.B Basuki meninggal dunia tahun 2017 dan nama ibunya : Sulistyoningsih meninggal dunia tahun 2021 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :

1. Satrio Anggoro
2. Dini Yuniati
3. Tri Artyarini

- Bahwa saksi tahu bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mohon ditunjuk sebagai Pengampuan dari : 3 (tiga) keponakannya, yang mengalami keterbelakangan mental sejak lahir, agar ada yang merawat;

- Bahwa Pemohon dan istri buka toko kelontong.

- Bahwa yang merawat ke 3 (tiga) anak tersebut, saat ini adalah Budi Darmawan (Pemohon).

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi : Aris Setiawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah sepupu Pemohon.

- Bahwa Pemohon ingin merawat 3 (tiga) orang keponakannya yang keterbelakangan mental sejak lahir, agar ada yang merawat dan menafkahi.

- Bahwa ayah dan ibu dari 3 (tiga) anak yang diampu selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa : rekening Bank, tanah dan juga hutang yang harus dibayar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan hakim, Pemohon : Budi Darmawan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia bernama : H.B Basuki yang merupakan anak tunggal, sedangkan ibunya Sulistyoningsih 5 (lima) bersaudara yaitu:

1. Sudibyso, sudah meninggal
2. Sulistyono, Sakit stroke dan tinggal di Jakarta.
3. Sulistyoningsih, sudah meninggal (orang tua 3 (tiga) anak yang dimohon pengampuan).
4. Suseno, sudah meninggal
5. Budi Darmawan (pemohon).

- Bahwa Saat almarhum kakak saya : Sulistyoningsih masih hidup, secara lisan pernah wasiat sama saya titip untuk merawat anak-anaknya.

- Bahwa Pemohon sudah lama tidak komunikasi dengan kakak yang pertama bernama : Sulistyono, karena menderita stroke susah diajak komunikasi.

- Bahwa saya dan istri memiliki usaha toko kelontong.

- Bahwa 3 (tiga) keponakan saya mengalami keterbelakangan mental sejak lahir dan susah diajak komunikasi bahkan mandi saja harus dimandikan, dan kebetulan 3 (tiga) keponakan saya tersebut sekarang saya bawa dan mohon hakim periksa sendiri.

Menimbang, bahwa hakim telah memeriksa 3 (tiga) orang yang dimohon pengampuan dan dihadapkan keruang sidang dan benar 3 (tiga) orang tersebut keadaannya susah diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari 3 (tiga) orang keponakannya yang mengalami keterbelakangan mental sejak lahir, masing-masing bernama :

1. Satrio Anggoro
2. Dini Yunianti
3. Tri Artyarini

sebagaimana telah ditunjuk dan atas persetujuan dari kakak Pemohon bernama : Sulistyoningsih secara lisan saat masih hidup dan maksud permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengampu dari keponakan Pemohon tersebut, dikarenakan keponakan Pemohon menderita keterbelakangan mental, sehubungan dengan keperluan untuk mengurus harta peninggalan dari : Sulistyaningsih dan suaminya : H.B. Basuki berupa : rekening bank, tanah dan hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon bernama : Sulistioningsih menikah dengan H.B. Basuki (Bukti P-1 dan Bukti P-2), dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Satrio Anggoro, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jakarta 15 Juli 1975 (Bukti P-5).
2. Dini Yunianti, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 Juni 1977 (Bukti P-6).
3. Tri Artyarini, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 September 1980 (Bukti P-7).

- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut mengalami keterbelakangan mental (Bukti P-12, Bukti P-13) dan pemeriksaan oleh hakim di sidang terhadap 3 (tiga) orang anak yang dimohonkan pengampuan, benar hakim mengalami kesulitan berkomunikasi dengan 3 (tiga) orang anak tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 H.B. Basuki meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Ungaran (Bukti P-8);

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2021 Sulistyoningsih meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Ungaran (Bukti P-9).

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas meninggalnya H.B. Basuki dan Sulistioningsih, maka ahliwarisnya yang sah adalah : 1. Satrio Anggoro, 2. Dini Yuniarti dan 3. Tri Artyarini.
- Bahwa penunjukan Pemohon untuk menjadi pengampu disetujui oleh para saudara Pemohon (Bukti P-18).
- Bahwa Pemohon dan keponakannya bernama : 1. Satrio Anggoro, 2. Dini Yuniarti dan 3. Tri Artyarini adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jalan Kyai Mojo 1 No.13 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, (bukti P-3, P-15, P-16 dan bukti P-17), sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Bahwa Pemohon adik kandung : Sulistioningsih (bukti P-4);
- Bahwa dengan meninggalnya : **Sulistioningsih** dan **H.B. Basuki** (Bukti P-1 dan Bukti P-2), maka ahli warisnya adalah :

1. Satrio Anggoro
2. Dini Yuniarti
3. Tri Artyarini

namun oleh karena para ahli waris tsb mengalami keterbelakangan mental, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar kondisi keponakan Pemohon tersebut mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara menyatakan "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kondisi orang yang akan diletakkan dibawah pengampuan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permohonan disertai dengan bukti-bukti, saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu : Bukti P-12 dan Bukti P-13 dan pemeriksaan oleh hakim diruang sidang terhadap 3 (tiga) orang anak yang dimohonkan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Unr



pengampuan, benar hakim mengalami kesulitan berkomunikasi dengan 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi : Dra. Henny Astuti dan Aris Setiawan bahwa benar keponakan Pemohon menderita keterbelakangan mental dan sulit diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti P-12 yaitu : Ijazah Sekolah Luar Biasa atas nama : Satrio Anggoro dan Bukti P-13 yaitu Hasil Evaluasi Psikologis atas nama : Tri Artyarin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan secara gamblang mengenai kondisi keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bisa mengajukan dokter kejiwaan karena secara fisik 3 (tiga) keponakan Pemohon tersebut juga dihadirkan dan diperiksa oleh hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18, Pemohon membuktikan bahwa dirinya secara fisik dalam kondisi sehat, dan telah diperiksa oleh hakim dapat berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19, tentang Surat Pernyataan dari : Sulistiyanto, kakak (saudara) Pemohon satu-satunya yang menyatakan tidak keberatan Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari 3 (tiga) orang keponakannya yang bernama : 1. Satrio Anggoro, 2. Dini Yunianti dan 3. Tri Artyarini, Menimbang, dg demikian Pemohon telah pula mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya;

Menimbang, meskipun tidak bisa menghadirkan baik dokter, namun Hakim memperoleh keyakinan dari bukti surat, saksi-saksi, keterangan Pemohon bahwa 3 (tiga) orang keponakan Pemohon benar mengalami keterbelakangan mental, sehingga cukup pula memberikan keyakinan kepada Hakim mengenai kondisi kesehatan keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena memang kondisi keponakan Pemohon yang sakit keterbelakangan mental, maka terhadap keponakan Pemohon yang bernama : 1. Satrio Anggoro, 2. Dini Yunianti dan 3. Tri Artyarini tidak bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga karenanya Pemohon sebagai



paman yang masih hidup yang mewakili keponakannya sebagai pengampu untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa pengampuan ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum atas nama : 1. Satrio Anggoro, 2. Dini Yunianti dan 3. Tri Artyarini untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang peninggalan, menjual dan melunasi hutang dari : Sulistioningsih dan H.B. Basuki (almarhum), dan sisanya akan dipergunakan untuk biaya hidup keponakan Pemohon (1. Satrio Anggoro, 2. Dini Yunianti dan 3. Tri Artyarini) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 433 dan pasal 437 KUH Perdata dan Pasal-pasal lain yang berkaitan serta Peraturan –Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon : Budi Darmawan, sebagai pengampu dari keponakan Pemohon yang bernama :
 - 1) Satrio Anggoro, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jakarta 15 Juli 1975.
 - 2) Dini Yunianti, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 Juni 1977.
 - 3) Tri Artyarini, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 September 1980.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Budi Darmawan) untuk mewakili Satrio Anggoro, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jakarta 15 Juli 1975, Dini Yunianti, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 Juni 1977, Tri Artyarini, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jakarta 15 September 1980 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh:
Mas Hardi Polo, S.H Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Suhardi, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	-
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

seratus sepuluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)